



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ny. Entin Kartini; Pekerjaan: Swasta; Bertempat tinggal di Bayu Nirwana Blok D 15, RT.001/RW.012, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. CV. Sumber Inti Megah; Beralamat di Jalan Raya Tajur, RT.002/RW.001, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;  
dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Agus Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Agus Gunawan & Partner dengan alamat Jl. Suka Bakti RT.001/RW.004, Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;

**Lawan**

1. Bank Mega Cabang Cibinong; Beralamat di Jalan Mayor Oking No. 16A Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor; dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Tuti Andayani Sebayang, S.H., dkk, selaku karyawan PT. Bank Mega Tbk., berkantor pusat di Menara Mega Lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor; Beralamat di Jalan Veteran No. 45, Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor; dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Bimo Aryo, dkk, selaku pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, beralamat di Jalan Veteran Nomor 45 Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi



3. Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bogor; Beralamat di Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor; dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Drs. Mukhtar Halomoan R., M.Si., dkk, selaku pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Bogor, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jl. A. Yani No. 41 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Para Penggugat tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Para Penggugat sendiri, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Para Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencabut gugatan perkara Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukimo, S.IP., S.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan II, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.    Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati S.H.

Panitera Pengganti

Sukimo, S.IP., S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 1.225.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
5. Biaya kirim pos	Rp 56.000,00
6. Biaya kirim wesel	Rp 128.000,00
7. Biaya transport ke kantor pos	Rp 80.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00
10. PNPB Pencabutan	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.664.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).